



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN TENGAH

Dengan

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tentang

PINJAM PAKAI PEMANFATAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERANGKAT ATCS DI KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : SK - BPTD-KALTENG 18 Tahun 2023

Nomor : 551.11/463.2/DISHUB/VIII/2023

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (18-08-2023) bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:


M. ANDI RACMATULLAH, SE.,M.M.Tr : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.2351 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatannya di lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 9 Juni 2022 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si

: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/107/2022 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 April 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkantor di Jln. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing - masing menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a) **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang transportasi darat;
- b) **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyediakan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) untuk dioperasikan (pinjam pakai) beserta fasilitas dan peralatan yang ada di dalamnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan hal - hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN PINJAM PAKAI**, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :



Pasal 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupa Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Dinas Perhubungan;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kinerja **PARA PIHAK** dalam menghadirkan pelayanan pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas dan optimalisasi Jaringan Jalan di Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) sehingga sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan dapat terwujud.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
- a. Penyediaan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) beserta fasilitas dan peralatan yang ada di dalamnya, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas dan optimalisasi Jaringan Jalan di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 10 (sepuluh) titik yang berada di :
 - Simpang Korem (Pengadaan TA. 2018)
 - Simpang Katedral (Pengadaan TA. 2018)
 - Simpang Antang (Pengadaan TA. 2019)
 - Bundaran Kecil (Pengadaan TA. 2019)
 - Simpang Muhammadiyah (Pengadaan TA. 2020)
 - Simpang Garuda (Pengadaan Ta. 2020)
 - Simpang Banjarmasin (Pengadaan TA. 2021)
 - Bundaran Burung (Pengadaan TA. 2021)
 - Simpang Hiu Putih (Pengadaan TA. 2021)
 - Simpang Mahir Mahar (Pengadaan TA. 2021)
 - b. Penyediaan SDM yang berkompeten dalam mengoperasikan perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*);
 - c. Pemeliharaan dan perawatan;
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 4
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) yang telah dilengkapi dengan pusat control utama (*CC Room*) dan Perangkat Alat Pengemberi Isyarat Lalu Lintas (*APILL*) sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas dan optimalisasi Jaringan Jalan sehingga sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan dapat terwujud.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi
- Hak **PIHAK PERTAMA** :
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*);
 - b. Melakukan pengawasan dan menerima laporan hasil pemanfaatan;



- c. Menerima laporan dengan segera apabila terjadi permasalahan / gangguan pada Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*).

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menyiapkan dan meminjam pakaikan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas dan optimalisasi Jaringan Jalan;
- b. Memastikan titik lokasi PERANGKAT ATCS (*Area Traffic Control System*) yang akan di pinjamkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyerahan peminjaman dan pemakaian Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

Hak **PIHAK KEDUA** :


- a. Menerima peminjaman Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dari **PIHAK PERTAMA** untuk dimanfaatkan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas serta optimalisasi Jaringan Jalan;
- b. Melaporkan dengan segera apabila terjadi permasalahan / gangguan pada Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi penerimaan peminjaman Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyiapkan personel SDM yang berkompeten dalam mengoperasikan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*);
- c. Menyiapkan anggaran guna perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*);
- d. Melaksanakan perawatan, pemeliharaan rutin serta perbaikan apabila ada kerusakan terhadap Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) yang dipinjam dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Tidak memindahkan titik lokasi Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) tanpa izin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menyerahkan kembali Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) yang telah selesai dipinjam dengan kondisi baik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengoperasikan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) setelah dilakukan persiapan dan serah terima dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Persiapan dan serah terima Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dilakukan segera setelah kelengkapan administrasi **PARA PIHAK** lengkap sesuai dengan yang di persyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) **PIHAK PERTAMA** membentuk Tim di lingkungan Balai Pengelola Transportasi



- Darat Kelas II Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*);
- (4) Pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja lalu lintas dan optimalisasi Jaringan Jalan dengan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dari pengadaan perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Biaya yang timbul untuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) selama perjanjian pijam pakai ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya yang timbul untuk proses administrasi penyerahan dan penerimaan Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (4) Biaya yang timbul untuk Sumber Daya Manusia (SDM) **PARA PIHAK** dalam mendukung pengoperasian Perangkat ATCS (*Area Traffic Control System*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak ada kebijakan baru terkait peraturan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan / atau permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama - sama dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal - hal yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka dapat dilakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini, dengan persetujuan **KEDUA**



BELAH PIHAK;

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal - hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun yang meliputi peperangan, pemberontakan, kekacauan, huru -hara, bencana alam serta bencana non alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan perjanjian kerja sama ini;
- (3) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung terus menerus dan / atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 11
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, selanjutnya tidak ada hal yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dikemudian hari.

**Pasal 12
ADENDUM**

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dan / atau belum tercantum dalam perjanjian ini dan / atau apabila perjanjian ini akan diubah akan diatur kemudian dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing - masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
NIP. 19770717 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

M. ANDI RACHMATULLAH, SE., M.M.Tr
NIP. 19790214 200312 1 002

A



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
OBJEK PINJAM PAKAI PEMANFATAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERANGKAT ATCS DI KOTA PALANGKA RAYA**

**Nomor : PL.108/9/9/BPTD-KALTENG/VIII/2023
Nomor : 551.11/463.3/DISHUB/VIII/2023**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (18-08-2023) bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

M. ANDI RACMATULLAH, SE., M.M.Tr : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.2351 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatannya di lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 9 Juni 2022 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/107/2022 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 April 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkantor di Jln. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** objek Pinjam Pakai Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Perangkat ATCS di Kota Palangka Raya yang berlokasi pada 10 (sepuluh) titik.

Dengan ditandatangani Berita Acara ini, maka Perangkat ATCS di Kota Palangka Raya yang berlokasi pada 10 (sepuluh) titik berhak dimanfaatkan dan dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
NIP. 19770717 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

M. ANDI RACHMATULLAH, SE., M.M.Tr
NIP. 19790214 200312 1 002